



PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan Galian yang berupa sumber daya alam yang cukup potensial sebagai satu sumber penerimaan daerah dan negara, dalam pengelolaannya telah menjadi wewenang pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinir untuk mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan program Pembangunan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku dan atau peraturan yang mengatur tentang pertambangan ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut diatas, untuk menghindari kekosongan pelayanan masyarakat terhadap Bidang Pertambangan tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa daerah dalam penyelenggaraan otonominya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR TENTANG PERTAMBANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahan Galian Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut bahan galian adalah semua jenis endapan yang terdapat di dalam dan di atas permukaan bumi yang terdiri dari unsur-unsur kimia, mineral-mineral biji, batubara, gambut, pasir dan segala macam batuan termasuk batu mulia;
7. Pertambangan Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta fasilitas penunjang lainnya baik yang berada dalam satu wilayah maupun pada lokasi terpisah;
8. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan peralatan yang sederhana;
9. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
10. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan;
11. Penyelidikan umum, adalah Penyelidikan secara Geologis umum atau Geofisika, didaratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta Geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
12. Eksplorasi, adalah Tahapan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas, letak /posisi serta jumlah cadangan bahan galian yang terkandung;
13. Eksploitasi/Produksi, adalah tahapan usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
14. Pengolahan/Permurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian;
15. Pengangkutan adalah segala kegiatan pemindahan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan /pemurnian ke tempat berikutnya;
16. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan /pemurnian;
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan /pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
18. Iuran adalah Pungutan-Pungutan Daerah dan /atau pungutan negara yang dikenakan kepada setiap pemegang Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah dan /atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dibidang Pertambangan;
19. Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan;
20. Konservasi, adalah Pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Unrenewable) menjamin kesinambungan penyediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keaneka ragamannya;

21. Garis pantai, adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah pada pulau yang terluar;
22. Wilayah Pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan Pertambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pertambangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan Pertambangan yang telah menjadi kewenangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah bahan galian yang terletak di wilayah daerah baik di darat maupun di laut sejauh batas wilayah perairan daerah yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas maksimal 4 (empat) mil;
- (3) Penguasaan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengatur dan membuat semua kebijakan umum pengelolaan bahan galian dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB III PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan umum pengusahaan bahan galian sebagai pelaksana penguasaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Penetapan standar penambangan daerah secara umum;
 - b. Penetapan pedoman pemberian izin, pembinaan dan pengawasan;
 - c. Penetapan kebijakan tentang kemitraan;
 - d. Penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi;
 - e. Melakukan kegiatan Survey, Inventarisasi dan Pemetaan bahan galian;
- (2) Kebijakan operasional pengawasan dan pengusahaan bahan galian sebagai pelaksanaan penguasaan daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab;
- (3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan kegiatan Pertambangan Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan wilayah Pertambangan Daerah;
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha Pertambangan Daerah;
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat :

- a. Menerbitkan Surat Izin Kuasa Pertambangan;
- b. Menetapkan sebagian dan atau seluruh wilayah Pertambangan Daerah.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 4 daerah ini, meliputi :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Daerah;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian daerah;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Daerah;
- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan pertambangan daerah termasuk hasil produksinya kepada DPRD, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V

KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Daerah, Bupati wajib mengutamakan kepentingan daerah;
- (2) Dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan Daerah, Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mengutamakan kepentingan daerah;
- (3) Kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Izin usaha Pertambangan yang diajukan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan modal yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
- (2) Usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha patungan dengan saham kepemilikan dikuasai Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara kerja sama dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (4) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Pasal 11

- (1) Izin usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk dan baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat Kuasa Pertambangan;
- (2) Izin usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan Pertambangan yang menggunakan teknologi tinggi yang berorientasi strategis, konservasi dan standarisasi;
- (3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. KP Eksplorasi;
 - b. KP Eksploitasi;
 - c. KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. KP Pengangkutan ; dan
 - e. KP Penjualan.
- (4) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum kegiatan Pertambangan diberikan satu KP untuk satu jenis mineral kecuali badan hukum tersebut mengalami go publik;
- (5) KP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi;
- (6) KP Pengangkutan dan KP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi dan/atau KP Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 12

Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten;
- c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan;
- d. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten;
- e. Kelompok usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Setiap KP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu KP untuk masing -masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) KP Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali perpanjangan selama – lamanya lima tahun dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi lapangan;

- (4) Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Bupati selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian –bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati;
- (2) KP tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII

TATA CARA MEMPEROLEH KP

Pasal 15

- (1) Permohonan KP disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan ditembuskan ke DPRD;
- (2) Permohonan KP harus dilampiri dengan :
 - a. Peta wilayah dan peta lokasi Pertambangan Daerah yang menunjukkan batas -batas titik kordinat secara jelas dan keterangan lainnya yang diperlukan;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan;
 - c. Proposal pembinaan masyarakat di sekitar lokasi tambang;
 - d. Rancangan Dokumen AMDAL dan/ atau UKL / UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan ketentuan – ketentuan seperti tersebut pada ayat (2), harus mempresentasikan rencana kerja keseluruhan, baik mencakup aspek teknis maupun aspek-aspek lain yang akan ditimbulkan sebagai dampak dari kegiatan usaha pertambangan;
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon pertama;
- (5) Perusahaan berkantor dan berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB VIII

PEMBERIAN KP

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan diberikan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian KP kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk luas dan jenis bahan galian tambang yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan tembusan KP tersebut diatas kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan Perikanan;

- (4) Sebelum Bupati memberikan Kuasa Pertambangan, terlebih dahulu dimintakan pendapat /Pertimbangan Instansi Teknis terkait, antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan ini memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat;
- (5) Setiap pemberian Kuasa Pertambangan harus dipertimbangkan jenis dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

BAB IX PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pertambangan bahan galian sudah dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak KP dikeluarkan dan / atau ditentukan dalam KP;
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Pertambangan belum dapat dimulai, pemegang KP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan / atau Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan -alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dalam jangka waktu selambat -lambatnya 2 bulan.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) atau lingkungan hidup, pemegang KP diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat dihentikan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mencabut Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 19

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan Penambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen AMDAL dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pembelian, Penyimpanan / Penimbunan, Pengangkutan penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan Pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan Penambangan bahan galian, tidak diperkenankan adanya pengalihan hak atas tanah;
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang KP dengan ketentuan seluruh pasca Pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pemegang KP wajib mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada atas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan daerah atau wilayah KP maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu; kepada mereka bersama;
- (4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Apabila telah diberi KP atas suatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai, pemegang KP memperlihatkan KP atau salinannya yang sah kepada pihak terkait dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;
 - b. Memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah / mufakat kedua belah pihak.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang KP yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 maka penentuannya diserahkan kepada Bupati;
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat.

Pasal 24

Apabila telah diberi KP pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak dapat digantikan tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Pasal 25

Pemegang KP berkewajiban untuk :

- a. Membayar Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan / atau melunasi iuran lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dibidang Pertambangan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), teknik Pertambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksana kegiatannya secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersangkutan;
- d. Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan DPRD;
- e. Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan dan Energi semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- f. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia minimal 50% untuk pertambangan pasir laut dan 70% untuk pertambangan pasir darat, pertambangan granit, pertambangan timah dan laporannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD secara berkala; dan/atau
- g. Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KP.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang atas sepengetahuan DPRD, pemegang KP, diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau akibat karena pengambilan/penambangan dan/atau pengangkutan bahan galian;

- (2) Apabila pemegang KP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan Pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang KP;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang KP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 27

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan Pertambangan Daerah, pemegang KP diwajibkan menyetor dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi (JPLR) pada bank yang telah ditunjuk;
- (2) Kewajiban Penyetoran dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dan tata cara penyetoran serta tata cara pencairan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan lingkungan pada lahan bekas Pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat dan diketahui oleh DPRD.

BAB XII BERAKHIRNYA KP

Pasal 28

- (1) Kuasa Pertambangan dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. Masa berlakunya KP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Pemegang KP mengembalikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam KP yang bersangkutan;
 - c. Dicabut oleh Bupati karena :
 - 1) Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang -Undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam KP yang bersangkutan; dan/atau
 - 2) Pemegang KP tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Dibatalkan dengan keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku KP Eksploitasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang KP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk keperluan umum sewaktu KP yang masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, Pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha -usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

- (4) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan;

Pasal 29

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam KP telah berakhir dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka SIPD dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Pertambangan Rakyat diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam bentuk surat Keterangan Izin Pertambangan Daerah (KIPD);
- (2) Dalam rangka memperdayakan dan terpenuhinya kaidah Pertambangan yang baik, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Bupati;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh KIPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menyenangkan.

Pasal 32

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini antara lain:
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat / Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian beserta data potensinya;
 - b. Membeli hasil produksi usaha penambangan yang dilakukan rakyat;
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha Pertambangan Rakyat;
 - d. Memberikan kesempatan pengusaha kecil/ menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
 - e. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi daerah bekas penambangan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Obyek Iuran Pertambangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Luas Wilayah KP Eksplorasi;
 - b. Luas Wilayah KP Eksploitasi; dan/atau
 - c. Hasil produksi yang diperoleh dari eksploitasi.
- (2) Subyek pada Iuran Pertambangan Daerah adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten;
 - c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan;
 - d. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten; dan
 - e. Kelompok usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Besarnya Iuran Pertambangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hasil penerimaan Iuran Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan, pencatatan, penetapan dan pemungutan Iuran Pertambangan dilakukan oleh Dinas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pungutan, perhitungan dan pembayaran/pelunasan akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), Pengelolaan lingkungan pertambangan, Produksi, Konservasi dan Teknik / tata cara Penambangan;
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XVIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disetujui;
- (2) Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengikut sertakan masyarakat dan pemilik tanah;
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah;
- (4) Ketentuan tentang reklamasi lahan bekas tambang harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama Usaha Pertambangan berlangsung dan pada Pasca Penambangan.

BAB XIX
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

Pasal 38

- (1) Pemegang KP yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi;
- (2) Pemegang KP yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib membina dan menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah setempat;
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat;

Pasal 39

- (1) Pembangunan Kemasyarakatan merupakan suatu wujud usaha bersama dari berbagai komponen untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi, masyarakat, terutama masyarakat di daerah sekitar lokasi penambangan;
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap program pembangunan kemasyarakatan bertujuan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif akibat dari adanya usaha kegiatan Penambangan;

Pasal 40

- (1) Dalam rangka realisasi untuk mempermudah tugas pelaksanaan dan pengawasan terhadap program Pembangunan Kemasyarakatan, dibentuk suatu tim kerja yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengawas;
 - b. Tim Pengarah dan Penasehat;
 - c. Tim Perencanaan; dan/atau
 - d. Tim Pelaksanaan Teknis Operasional Lapangan.
- (2) Tim Pengawas terdiri dari unsur DPRD, Tim Pengarah dan Penasehat terdiri dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Perencanaan terdiri dari Dinas Pertambangan dan Energi, Tim Pelaksanaan teknis operasional lapangan terdiri dari unsur LSM yang berbadan hukum;
- (3) Pelaksanaan pengawasan pada ayat (1) butir b, c dan d diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (4) Struktur Tim Pengawas terpisah dari Tim Pengarah dan Penasehat, Tim Perencanaan dan Tim Pelaksanaan Teknis Operasional lapangan.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA

Pasal 41

- (1) Apabila keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dulu maka pemegang KP diberi kesempatan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan dalam suatu wilayah penambangan baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Pemegang KP diberi kesempatan untuk menunda kegiatan usaha penambangan apabila terjadi kondisi yang dapat merugikan kegiatan usaha pemegang KP;
- (3) Dalam tenggang waktu penghentian / penundaan pelaksanaan kegiatan penambangan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka kewajiban pemegang KP tetap berlaku atau kewajibannya dapat ditinjau kembali dengan kebijakan Bupati atas permintaan pemegang KP;
- (4) Apabila pemegang KP telah menghentikan pelaksanaan kegiatan penambangan, Bupati mengeluarkan surat keputusan mengenai tenggang waktu penghentian pekerjaan / kegiatan penambangan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) serta melakukan kajian ulang tentang layak atau tidaknya perusahaan tersebut untuk dapat beroperasi kembali;
- (5) Keadaan memaksa pada pasal ini diatur dengan Kebijakan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, bisa juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyelidikan umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP tahap eksploitasi / produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dan Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);
- (2) Barang siapa yang tidak mempunyai KP melakukan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan -ketentuan dan / atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- (4) Pemegang KP yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara dan Daerah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- (5) Pemegang KP yang melakukan usaha Pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 44

Barang siapa yang berhak atas tanah dan benda yang berada diatasnya merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang KP memenuhi syarat –syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 4 dan ayat 5 kepada pemegang KP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kuasa Penambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dikenakan tindakan penertiban;
- (2) Penyetoran/Pelunasan Iuran Pertambangan Daerah dan/atau Kuasa Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

SYARIF MAKMUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 81**